3 Tips Aman Transaksi Aset Kripto Dari Bappebti

Tanggal	: Sabtu , 19 Juni 2021
Media	: tempo.co
Halaman	: -
Wartawan	: KODRAT SETIAWAN
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Kripto

3 Tips Aman Transaksi Aset Kripto dari Bappebti

Reporter: Bisnis.com
Editor: Kodrat Setiawan

Sabtu, 19 Juni 2021 11:47 WIB



Ilustrasi Bursa Kripto. shutterstock.com

Indrasari Wisnu Wardhana berbagi tips aman bagi masyarakat yang berminat untuk bertransaksi aset kripto.

Untuk bergabung dalam perdagangan aset kripto, ia menekankan aset kripto dilarang menjadi alat pembayaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, aset kripto dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Wisnu mengingatkan masyarakat agar tidak gampang percaya dengan iming-iming keuntungan tetap atau keuntungan tinggi.

Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari betul seluk-beluk aset kripto termasuk dinamikanya.

"Kita perlu menjadi pelanggan yang cerdas. Sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto, pastikan sudah memahami apa aset kripto itu, termasuk mekanisme perdagangan dan langkah-langkah penyelesaiannya," kata Wisnu, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 18 Juni 2021.

Wisnu membagikan sejumlah kiat untuk bergabung dalam perdagangan aset kripto. Pertama, pastikan telah menjadi pelanggan pada Pedagang Aset Kripto yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Daftar tersebut dapat dilihat di website Bappebti www.bappebti.go.id.

Kedua, pastikan dana yang diinvestasikan adalah untuk aset kripto yang ditetapkan Bappebti. Ketiga, jangan gunakan dana kebutuhan sehari-hari untuk investasi aset kripto.

Terakhir, karena berdagang aset kripto fluktuatif harganya dan berisiko, pelajarilah risiko yang mungkin timbul dari perkembangan harga aset kripto.